



**PENETAPAN**

Nomor 429/Pdt P/2020/PN Cbi.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HERBET AS SIMORANGKIR

Tempat/Tgl Lahir: SIDIMPUAN, 30 APRIL 1992, Alamat:  
LINGKUNGAN 02 CITATAH DALAM RT.001/RW.005,  
CIRIUNG, CIBINONG, Bogor Jawa Barat, Kode Pos 16918,  
Pekerjaan: WIRASWASTA.,

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 199/Pdt P/2020/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.1216053004920004 atas nama HERBET ADE SAPUTRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MANDAILING NATAL
2. Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran nomor 1213-LT-08012016-0052 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten MANDAILING NATAL atas nama HERBET ADE SAPUTRA
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon didalam Akte Kelahiran pemohon yang semula tertulis nama HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR
4. Bahwa untuk perbaikan nama pada Akte Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 1213-LT-08012016-0052 yang semula tertulis nama HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Memberikan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk atas nama Herbert AS Simorangkir dan Kartu Tansa Penduduk atas nama Emma Rita Maulina;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Akte Pemberkatan Nikah No.: 31.01.3/D.I-R.07.02/XII/2019 yang dibuat Gereja HKBP Sibaruang – Resort Mandailing Natal tanggal 30 April 1992 antara Herbert Adi Saputra Simorangkir dengan Emma Rita Maulina Sitompul;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catpil Mandailing Natal No. 1213-LT-08012016.0052 atas nama Herbert Ade Saputra;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Herbert Adi Saputra;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herbert AS Simorangkir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : Hotbin Simorangkir, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

SAKSI II : Juprin Situmorang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akte Pemberkatan Nikah adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya tercatat HERBET ADI SAPUTRA SIMORANGKIR telah meikah dengan EMMA RITA MAULINA SITOMPUL;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon tercatat dengan nama HERBET ADE SAPUTRA;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hotbin Simorangkir dan saksi Juprin Situmorang dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam kehidupan masyarakat dan keluarga Pemohon, Pemohon dalam kesehariannya dikenal dengan nama Herbet Adi Saputra Simorangkir;

Halaman 4 dari 6 hal.Penetapan No.429/Pdt G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hotbin Simorangkir dan saksi Juprin Situmorang saat ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat dengan nama HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Pemberkatan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan tanggal dan tahun kelahiran tidaklah bertentangan dengan kepribadian, kesusilaan dan adat istiadat, serta bukan pula termasuk dari satu marga atau gelar yang lazimnya dipakai oleh orang-orang tertentu, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 52 ayat 1 ayat 2 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada Akte Kelahiran pemohon nomor 1213-LT-08012016-0052 yang semula tertulis nama HERBET ADE SAPUTRA diperbaiki menjadi HERBET AS SIMORANGKIR untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akte Pemberkatan Nikah pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

L i e n a, S.H.,M.Hum.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Kirim Wesel .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 106.000,-